

# Integrasi Hukum Agraria dan Lingkungan: Pendekatan Baru untuk Pembaharuan Kebijakan Sumber Daya Alam

Mochammad Kasman S<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.  
e-mail: sangaji299@gmail.com (CA)

---

**Abstrak:** Penelitian ini secara komprehensif mengulas urgensi integrasi hukum agraria dan lingkungan sebagai pendekatan baru dalam pembaharuan kebijakan sumber daya alam, mulai dari konflik pemanfaatan hingga kelemahan pendekatan sektoral, mendorong perlunya solusi terpadu. Melalui metode penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif, menelusuri konsep, landasan, serta model integrasi yang relevan. Pembahasan mendalam mengenai sinkronisasi regulasi, peran kelembagaan, partisipasi masyarakat, hingga dampak integrasi. Semua ini bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai kompleksitas dan potensi solusi yang ditawarkan melalui pendekatan integrasi.

**Kata Kunci:** Integrasi Hukum, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Pembaharuan Kebijakan.

---

**Sitasi:** Kasman S, M. (2025). Integrasi Hukum Agraria dan Lingkungan: Pendekatan Baru untuk Pembaharuan Kebijakan Sumber Daya Alam . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 186–196. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.477>

## 1. Pendahuluan

Hukum Agraria melalui Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup pada lahan agraria, namun tidak secara tegas mengatur bagaimana tata cara menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Dalam pasal 15 yang berbunyi “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”, hanya menjelaskan tentang mengatur kewajiban menjaga kelestarian lahan. (Ramadhan, 2019)

Tata cara mencegah kerusakan lingkungan tidak dijelaskan lebih detail dalam penjelasan UUPA. Selain itu, dampak dari pembangunan yang berakibat kerusakan lingkungan tidak diberikan penjelasan lebih lanjut. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundangan baru, diantaranya UU No. 4 tahun 1982 tentang lingkungan hidup (UULH), UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang kemudian

diganti menjadi UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dan ditambah peraturan perundangan lain yang lebih spesifik yaitu UU tentang AMDAL, pembalakan liar, dan sebagainya. Sebagai warga negara yang baik, kita dituntut untuk lebih aktif dalam mencari solusi terbaik untuk mencegah kerusakan lingkungan. Jangan dengan tidak adanya penjelasan yang tidak memadai dari UUPA mengenai tata cara mencegah kerusakan lingkungan, kita hanya diam begitu saja. (Mu'afa, n.d.)

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Individu maupun masyarakat wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang dapat berdampak luas kepada masyarakat apabila diabaikan dan tidak menjadi perhatian bersama dalam penanggulangan terhadap dampak lingkungan (Ramadhan, 2019). Oleh karena begitu banyak nya persoalan konflik agraria dan konflik lingkungan di tengah masyarakat maka menurut hemat penulis pembaharuan hukum dalam bentuk Integrasi antara hukum agraria dan hukum lingkungan menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam. pengelolaan sumber daya alam yang terpisah seringkali menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekologi dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tanpa adanya integrasi, konflik pemanfaatan sumber daya alam akan terus terjadi, merugikan lingkungan dan masyarakat. eksploitasi sumber daya alam yang hanya berfokus pada aspek ekonomi sering mengabaikan daya dukung lingkungan. Akibatnya, kerusakan lingkungan semakin parah dan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang menjadi sangat terancam di berbagai wilayah Indonesia. (Purba, 2002)

Pendekatan terintegrasi menawarkan solusi untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih holistik dan berkelanjutan di masa depan. dengan menyatukan perspektif agraria dan lingkungan, kita dapat mendorong terciptanya kebijakan yang tidak hanya adil secara sosial tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis. Integrasi ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan lestari untuk kesejahteraan bersama. (Depari, 2024)

Konflik pemanfaatan sumber daya alam seringkali muncul akibat benturan kepentingan antara berbagai pihak yang berkepentingan. sektor ekonomi, kebutuhan masyarakat adat, dan upaya konservasi lingkungan kerap kali bersaing dalam mengakses dan mengelola sumber daya yang sama. Ketidakjelasan hak atas tanah dan sumber daya alam juga turut memperburuk situasi konflik yang ada saat ini. (Hamzah, 2016)

Dampak dari konflik ini sangat luas, tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga memicu ketegangan sosial dan ketidakpastian ekonomi. kita perlu menyadari bahwa kerusakan ekosistem, hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal, dan menurunnya investasi adalah beberapa konsekuensi nyata. Ketiadaan solusi yang adil

dan berkelanjutan hanya akan memperpanjang daftar kerugian yang ditimbulkan oleh konflik sumber daya alam tersebut. Penyelesaian konflik pemanfaatan sumber daya alam memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak lagi bersifat parsial semata. pendekatan sektoral yang selama ini diterapkan terbukti belum mampu mengatasi akar permasalahan konflik secara tuntas. Oleh karena itu, integrasi hukum agraria dan Hukum lingkungan menjadi sebuah keniscayaan untuk menciptakan harmoni dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pendekatan sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) seringkali menunjukkan kelemahan mendasar karena setiap sektor berjalan sendiri-sendiri. ketiadaan koordinasi antar lembaga pemerintah terkait agraria dan lingkungan mengakibatkan tumpang tindih kebijakan. Hal ini menciptakan fragmentasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pengelolaan sumber daya alam yang ada di lapangan saat ini. Akibatnya, pengelolaan SDA menjadi tidak efektif dan efisien, bahkan seringkali kontraproduktif terhadap tujuan keberlanjutan jangka panjang. kita bisa melihat bagaimana kebijakan satu sektor dapat bertentangan dengan kebijakan sektor lain, menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana. Kelemahan ini juga membuka celah bagi munculnya ego sektoral yang menghambat upaya pengelolaan sumber daya alam secara holistik dan terpadu.

Kegagalan pendekatan sektoral ini mendorong perlunya suatu paradigma baru yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam merumuskan kebijakan. integrasi hukum agraria dan lingkungan menawarkan solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut. dengan begitu, pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara sinergis, mengoptimalkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian fungsi ekologi untuk generasi mendatang.

Hukum agraria memiliki peran sentral sebagai landasan utama dalam pengaturan hak atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. instrumen hukum ini menentukan siapa yang berhak menguasai, memanfaatkan, dan memperoleh manfaat dari kekayaan alam. Kejelasan status kepemilikan dan penguasaan lahan menjadi kunci awal pengelolaan sumber daya alam yang tertib dan adil bagi semua. Lebih lanjut, hukum agraria juga berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. kebijakan agraria yang tepat dapat mencegah konsentrasi penguasaan lahan pada segelintir pihak. Dengan demikian, akses masyarakat, terutama petani dan masyarakat adat, terhadap sumber daya alam menjadi lebih terjamin dan merata di berbagai daerah. (Arisaputra, 2021).

Selain itu, hukum agraria sejatinya memberikan kerangka dasar bagi perencanaan tata guna tanah yang berkelanjutan, meskipun seringkali belum optimal implementasinya. pengaturan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam oleh hukum agraria menjadi penting untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Oleh karena itu, perannya menjadi krusial dalam mendukung pengelolaan SDA yang memperhatikan daya dukung lingkungan jangka panjang.

Hukum lingkungan memegang peranan krusial dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam tidak merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. perangkat hukum ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam melindungi fungsi ekologis lingkungan dari dampak negatif aktivitas pemanfaatan sumber daya. Instrumen seperti baku mutu lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Selanjutnya, hukum lingkungan juga bertindak sebagai instrumen pengendali untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam. penegakan sanksi hukum lingkungan diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kerusakan. Keberadaan aturan yang jelas mengenai tanggung jawab pemulihan lingkungan menjadi aspek vital dalam menjaga kualitas lingkungan hidup kita bersama. Selain itu, hukum lingkungan memiliki peran strategis dalam mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk masa depan. prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang terkandung di dalamnya mengarahkan pada penggunaan sumber daya secara bijaksana. Dengan demikian, hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat dan sumber daya alam yang lestari dapat terpenuhi. (Sood, 2021)

Implementasi kebijakan sumber daya alam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang kompleks di lapangan. penegakan hukum yang lemah menjadi salah satu kendala utama, sehingga pelanggaran terhadap regulasi SDA kerap terjadi tanpa sanksi tegas. Akibatnya, efektivitas kebijakan yang sudah ada menjadi berkurang dan tujuan pengelolaan SDA berkelanjutan sulit tercapai secara optimal. Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah minimnya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. tumpang tindih kewenangan dan program seringkali menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan sumber daya alam secara terpadu. Ego sektoral juga masih kuat, memperlambat upaya sinergi dalam mencapai tujuan pengelolaan sumber daya alam yang komprehensif dan berkelanjutan.

Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan SDA juga menjadi tantangan tersendiri yang perlu segera diatasi. faktor sosial ekonomi, seperti tingkat kemiskinan dan ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam, turut mempersulit implementasi. Hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat lokal sekitar kawasan. (Diatmika & Rahayu, 2022)

Penelitian ini bertujuan utama untuk menganalisis secara mendalam urgensi integrasi hukum agraria dan hukum lingkungan dalam konteks pembaharuan kebijakan sumber daya alam di Indonesia. penelitian ini juga merumuskan suatu kerangka konseptual pendekatan terintegrasi yang diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini meliputi identifikasi kelemahan pendekatan sektoral yang selama ini diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam. kita juga akan diajak menelaah landasan filosofis dan yuridis yang

mendukung integrasi kedua bidang hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai model integrasi yang relevan untuk diterapkan di Indonesia saat ini dan masa mendatang.

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis kebijakan hukum agraria dan hukum lingkungan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. pembahasan akan mencakup aspek peraturan perundang-undangan, kelembagaan, serta potensi dampak implementasi pendekatan terintegrasi. Penelitian ini tidak secara spesifik membahas aspek teknis pengelolaan sumber daya alam tertentu secara mendalam.

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan fokus pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin. Tujuannya untuk menganalisis norma hukum agraria dan lingkungan dalam rangka integrasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara sistematis pola, hubungan, dan implikasi dari integrasi tersebut terhadap pembaruan kebijakan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Konsep integrasi hukum agraria dan lingkungan mengacu pada penyatuan prinsip, norma, dan instrumen dari kedua bidang hukum tersebut dalam satu kerangka kebijakan. tujuannya adalah menciptakan sinergi dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih holistik. Ini bukan sekadar penggabungan, melainkan harmonisasi untuk mencapai tujuan pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Integrasi ini didasari oleh kesadaran bahwa isu agraria dan lingkungan sangat terkait erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. pendekatan sektoral yang terpisah seringkali menimbulkan konflik dan tumpang tindih dalam pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, pendekatan terpadu menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk mengatasi permasalahan kompleks yang ada saat ini. Tujuan utama dari integrasi ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya adil secara sosial tetapi juga berkelanjutan secara ekologis. melalui integrasi, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif. Dan perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak-hak agraria masyarakat dapat berjalan secara seimbang dan harmonis di lapangan. (Nugroho, 2019)

Landasan filosofis integrasi hukum agraria dan lingkungan bersumber dari pandangan bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari alam semesta. pengelolaan sumber daya alam harus selaras dengan prinsip keadilan antargenerasi dan keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan harus mampu mencerminkan nilai-nilai etika lingkungan yang kuat dan mengakar. Secara yuridis, integrasi ini mendapatkan justifikasi dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD

1945 yang menekankan penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. undang-undang sektoral, seperti Undang-undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juga memberikan ruang untuk sinergi kebijakan sumber daya alam.

Gabungan landasan filosofis yang mengedepankan harmoni dan landasan yuridis yang mengamanatkan kesejahteraan rakyat memperkuat urgensi integrasi. kedua landasan ini mendorong agar hukum tidak hanya mengatur aspek administratif. Namun juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan ekologis dan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam secara terpadu.

Model integrasi kebijakan sumber daya alam dirancang sebagai kerangka kerja yang menyatukan berbagai aspek pengelolaan. model ini menawarkan struktur yang memungkinkan harmonisasi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Tujuannya adalah menciptakan sinergi antar sektor dan menghilangkan ego sektoral yang selama ini sering menghambat upaya pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Model ini melibatkan beberapa komponen kunci, seperti adanya lembaga koordinator yang kuat dan memiliki kewenangan lintas sektoral. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam yang terpadu dan berbasis ekosistem. Selain itu, partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, menjadi elemen fundamental dalam model integrasi yang efektif di masa depan. (Nugroho, 2019)

Implementasi model integrasi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan sumber daya alam yang lebih responsif, adaptif, dan juga adil. dengan pendekatan terpadu, pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih efektif dalam mencegah konflik. Pada akhirnya, model ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan dan ketersediaan sumber daya bagi generasi sekarang dan mendatang.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan menjadi langkah krusial dalam integrasi hukum agraria dan lingkungan. tumpang tindih dan bahkan kontradiksi antar regulasi sektoral seringkali menjadi penghambat utama. Akibatnya, implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang terpadu menjadi sulit tercapai, menciptakan ketidakpastian hukum di lapangan dan menghambat efektivitas pengelolaan sumber daya alam. Proses sinkronisasi ini menuntut adanya kajian mendalam terhadap seluruh peraturan yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. upaya ini tidak hanya sebatas harmonisasi pasal per pasal. Lebih dari itu, diperlukan penyesuaian visi dan misi antar regulasi agar tercipta satu kesatuan tujuan dalam pengelolaan sumber daya alam secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang sinkron, akan mendapatkan landasan hukum yang kuat dan jelas untuk implementasi kebijakan terintegrasi. Hal ini akan meminimalkan potensi konflik norma dan memudahkan koordinasi antar lembaga terkait. Pada akhirnya, sinkronisasi ini bertujuan menciptakan tata kelola sumber daya alam yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Busroh et al., 2024)

Peran kelembagaan sangat vital dalam mewujudkan integrasi kebijakan sumber daya alam yang efektif. tanpa institusi yang kuat dan terkoordinasi, implementasi kebijakan terintegrasi akan sulit berjalan optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi prasyarat mutlak untuk keberhasilan upaya integrasi hukum agraria dan lingkungan. Kelembagaan yang efektif memerlukan adanya mandat yang jelas, pembagian wewenang yang tegas, serta mekanisme koordinasi antar instansi yang berfungsi baik. tumpang tindih kewenangan antar lembaga seringkali menjadi sumber inefisiensi dan konflik. Oleh karena itu, restrukturisasi atau pembentukan lembaga baru yang memiliki fokus pada integrasi kebijakan sumber daya alam mungkin perlu dipertimbangkan.

Kelembagaan juga berperan penting dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan penegakan hukum terhadap implementasi kebijakan terintegrasi. institusi yang bertanggung jawab perlu memiliki sumber daya yang memadai dan independensi. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar mencapai tujuan perlindungan lingkungan dan keadilan agraria bagi masyarakat luas. Lain daripada itu, Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang terintegrasi dan berkelanjutan. keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi akan meningkatkan rasa kepemilikan. Hal ini juga memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan riil dan kearifan lokal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tersebut saat ini. (Ma'ruf, 2024)

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat dapat kita terapkan, mulai dari konsultasi publik, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, hingga kemitraan dalam pengelolaan. mekanisme seperti musyawarah desa atau forum multipihak menjadi wadah penting. Ini memungkinkan suara masyarakat, termasuk kelompok rentan dan adat, dapat didengar dan dipertimbangkan secara serius dalam proses perumusan kebijakan. dengan partisipasi yang bermakna, kita dapat mendorong pengelolaan SDA yang lebih adil, transparan, dan akuntabel kepada publik. Keterlibatan masyarakat juga berpotensi mengurangi konflik sumber daya alam karena adanya pemahaman bersama dan solusi kolaboratif. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada terjaganya kelestarian lingkungan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal secara signifikan dan berkelanjutan. (Juk et al., 2024)

Studi kasus di beberapa daerah percontohan seperti Bali, NTB, seperti menunjukkan bahwa implementasi integrasi hukum agraria dan lingkungan mulai memberikan dampak positif. perencanaan tata ruang yang terpadu berhasil mengurangi tumpang tindih izin pemanfaatan lahan. Inisiatif ini juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sehingga potensi konflik agraria akibat ketidakjelasan dapat diminimalisir secara signifikan.

Studi kasus lain juga mengungkap tantangan, seperti di wilayah pesisir yang menghadapi kompleksitas pengelolaan ekosistem mangrove dan hak ulayat masyarakat. koordinasi antar instansi terkait pengelolaan sumber daya laut dan darat masih belum optimal. Hal ini mengakibatkan beberapa program integrasi belum

berjalan sesuai harapan, memerlukan evaluasi dan penyesuaian strategi lebih lanjut. Pembelajaran penting dari berbagai studi kasus adalah perlunya adaptasi model integrasi dengan konteks lokal yang beragam. Kita harus menyadari bahwa tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah di Indonesia. Fleksibilitas dalam pendekatan serta penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi integrasi kebijakan sumber daya alam secara berkelanjutan. Integrasi hukum agraria dan lingkungan berpotensi besar mengurangi frekuensi dan intensitas konflik sumber daya alam. Kejelasan hak, kewajiban, dan wewenang yang tercipta melalui integrasi meminimalkan ambiguitas. Dengan demikian, tumpang tindih klaim atas lahan dan sumber daya dapat dihindari, sehingga potensi sengketa antar pihak pun menurun secara signifikan di berbagai wilayah.

Lebih lanjut, dampak positif integrasi terlihat melalui mekanisme perencanaan tata ruang yang terpadu dan partisipatif. Penetapan zonasi yang jelas berdasarkan pertimbangan agraria dan lingkungan mencegah benturan pemanfaatan. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi penyelesaian sengketa yang lebih adil karena melibatkan berbagai pihak berkepentingan sejak awal proses perencanaan pengelolaan sumber daya.

Dalam jangka panjang, integrasi mendorong terciptanya budaya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Proses yang transparan dan akuntabel membangun kepercayaan, mengurangi sikap saling curiga yang seringkali memicu konflik berkepanjangan. Pengelolaan sumber daya alam tidak lagi bersifat konfrontatif, melainkan mengarah pada solusi bersama yang berkelanjutan dan diterima semua pihak terkait.

Integrasi hukum agraria dan lingkungan memberikan dampak positif signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan. Perlindungan ekosistem menjadi lebih terjamin karena adanya pertimbangan daya dukung lingkungan dalam setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya. Keanekaragaman hayati juga lebih terlindungi dari ancaman kepunahan akibat aktivitas eksploitatif yang tidak terkendali dan merusak lingkungan hidup. Selanjutnya, dampak integrasi juga terasa dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih efektif di berbagai wilayah. Kebijakan terpadu memastikan aspek lingkungan tidak terabaikan demi kepentingan ekonomi sesaat. Dan praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dapat dicegah atau diminimalisir dampaknya secara lebih sistematis dan komprehensif. (Sood, 2021)

Secara jangka panjang, integrasi ini berkontribusi pada pemulihan kualitas lingkungan yang telah terdegradasi. Kesehatan ekosistem yang terjaga akan menjamin ketersediaan jasa lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Implementasi integrasi hukum agraria dan lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait kuatnya ego sektoral antar lembaga pemerintah. koordinasi yang lemah dan tumpang tindih kewenangan seringkali menghambat proses pengambilan keputusan bersama yang efektif. Hal ini jelas memperlambat terwujudnya sinergi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh negara kita tercinta.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini. banyak daerah belum memiliki kapasitas memadai untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan terintegrasi secara optimal. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan seringkali berjalan parsial dan kurang efektif mencapai tujuan yang diharapkan oleh banyak pihak berkepentingan saat ini. Selain itu, aspek sosial budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi tantangan implementasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang sudah berlangsung lama terkadang sulit diubah. Diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami pentingnya pendekatan terintegrasi ini bagi masa depan bersama.

Strategi pertama adalah penguatan koordinasi antarlembaga melalui pembentukan gugus tugas atau badan khusus yang memiliki kewenangan lintas sektor. peningkatan kapasitas aparat pemerintah melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sehingga pemahaman dan kemampuan dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan terintegrasi dapat meningkat secara signifikan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Strategi selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi publik dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya integrasi kebijakan sumber daya alam. kampanye edukasi yang masif dan berkelanjutan, serta memfasilitasi forum dialog multipihak. Keterlibatan aktif masyarakat akan memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal, sehingga implementasinya mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen. Penting juga untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait sumber daya alam dan lingkungan secara konsisten dan tidak tebang pilih selama ini kerap terjadi dimana-mana, penyempurnaan kerangka regulasi yang mendukung integrasi, termasuk penyelesaian tumpang tindih peraturan. dengan begitu, kepastian hukum akan tercipta dan memberikan efek jera bagi para pelaku perusakan sumber daya alam.

Beberapa negara maju telah lebih dulu menerapkan pendekatan integrasi hukum agraria dan lingkungan dengan beragam model. Jerman dan Belanda, misalnya, memiliki sistem perencanaan tata ruang yang sangat komprehensif. Sistem tersebut mengintegrasikan aspek penggunaan lahan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan secara ketat dalam satu kerangka kebijakan nasional mereka untuk masa depan.

Kanada, khususnya Provinsi British Columbia, menunjukkan contoh sukses melalui "*Land and Resource Management Plans*" (LRMPs). proses ini melibatkan partisipasi luas pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat. Fokusnya adalah pada

pengelolaan sumber daya alam berbasis ekosistem, menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan konservasi lingkungan serta hak-hak masyarakat adat secara proporsional dan adil. Selain itu, Australia juga mengadopsi pendekatan terpadu, terutama dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui "*Catchment Management Authorities*". meskipun menghadapi tantangan terkait hak atas air dan kepentingan pertanian yang besar, model ini menekankan kolaborasi. Kolaborasi antar pemerintah negara bagian dan federal penting untuk mengatasi degradasi lahan dan menjaga kualitas air.

Prospek pembaharuan kebijakan sumber daya alam melalui integrasi hukum agraria dan lingkungan terlihat sangat menjanjikan ke depannya. adanya tata kelola yang lebih sinergis dan responsif terhadap tantangan zaman. Pendekatan terpadu ini akan membuka jalan bagi pengelolaan sumber daya yang lebih adil, berkelanjutan, serta mampu meminimalkan konflik kepentingan di berbagai sektor.

Keberhasilan pembaharuan ini sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan dukungan semua pihak. penyusunan regulasi turunan yang implementatif menjadi prioritas utama. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci agar kebijakan baru ini benar-benar dapat berjalan efektif di lapangan. Dengan kebijakan sumber daya alam yang diperbaharui melalui integrasi, kita dapat membayangkan masa depan pengelolaan yang lebih optimis. Hal ini bukan hanya tentang perlindungan lingkungan semata, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Visi jangka panjangnya adalah terciptanya harmoni antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi ekologis untuk generasi mendatang.

#### 4. Penutup

Integrasi hukum agraria dan lingkungan sangat mendesak guna mengatasi fragmentasi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan sektoral terbukti tidak efektif, sementara integrasi berbasis nilai keharmonisan dan prinsip konstitusional menawarkan pengelolaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Implementasi integrasi membutuhkan sinkronisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Langkah ini tidak hanya mengurangi konflik pemanfaatan lahan dan sumber daya, tetapi juga memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh. Implikasinya adalah perlunya perubahan paradigma pengelolaan sumber daya yang semula parsial menjadi terpadu. Diperlukan komitmen kuat lintas sektor dan perubahan pola pikir para pengambil kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan. Sebagai rekomendasi, perlu dibentuk mekanisme koordinasi nasional yang memiliki kewenangan lintas sektor, disertai dengan penyusunan peta jalan integrasi hukum yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta penguatan partisipasi publik dalam setiap tahapan kebijakan juga perlu menjadi prioritas, didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten dan tegas.

## Reference

- Arisaputra, M. I., & Sh, M. K. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711.
- Depari, E. T. (2024). Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. *Circle Archive*, 1(5).
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.
- Hamzah, A. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement). *Alumni, Bandung*.
- Juk, B., Shaw, F. R., Alaydrus, A., & Hastira, M. F. (2024). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Ijd-Demos*, 6(3).
- Ma'ruf, F. (2024). Tantangan dan Solusi dalam Monitoring DPS pada Laznas: Studi Analisis Peraturan Zakat. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 16(01), 136–151.
- Mu'afa, I. (n.d.). *Dampak Perubahan Fungsi Lingkungan Hijau Menjadi Pembangunan Infrastruktur Di Kota Depok*.
- Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 402–410.
- Purba, J. (2002). *Pengelolaan lingkungan sosial*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ramadhan, F. E. (2019). Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Lingkungan. *AGRIPLUS*, (May).
- Sood, M. (2021). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.

\*\*\*\*\*